

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4, berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2013 jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan (www.bps.go.id) dengan Islam sebagai Agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Selain agama-agama tersebut, pemerintah Indonesia juga secara resmi mengakui agama Konghucu (www.wikipedia.org). Berdasarkan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar atas dana zakat, infaq dan shadaqah, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim.

Dalam Islam, filantropi telah ada dan dipraktikan mulai abad ke-15 yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada tahun 1990-an filantropi Islam di Indonesia mulai berkembang, dapat dilihat sampai saat ini pertumbuhan Lembaga Amil Zakat, infaq, sadaqah dan wakaf sangat pesat. Muhammadiyah sendiri sebagai gerakan pembaharuan yang lebih mengedepankan gerakan amal/filantropi, lebih cenderung terhadap kerja-kerja kemanusiaan, kedermawanan, cinta sesama dan gandrung pada amal.

Semangat Filantropi Muhammadiyah itu kemudian ditegaskan Penolong Kesengsaraan *Oemoem* (PKO) pada tahun 1920-an. Kemudian pada tahun 2002 gagasan gerakan tersebut didukung dengan berdirinya Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah yang sekarang dikenal dengan LAZISMU memberi untuk Negeri. Melihat pesatnya perkembangan Lembaga Filantropi Islam di Indonesia dan potensi dana ZIS (zakat, infak dan Shadaqah) yang sangat besar, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah melakukan modernisasi dalam pengelolaan, pendistribusian hingga sampai ke pengawasan kinerja keuangan dan kesesuaian prinsip-prinsip syariahnya, sehingga hasilnya akan lebih signifikan dalam pengentasan ketimpangan sosial dan pengentasan kemiskinan khususnya di Indonesia (Amar Faozan, 2017:2).

Berdasarkan data dari BAZNAZ, Melalui Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat, Indonesia mampu mengumpulkan ZISKA 98 triliun dan memiliki potensi zakat mencapai 286 triliun (Lazismu 2017). Salah satu LAZ (lembaga amil zakat) di Indonesia, LAZISMU “mengklaim” bahwa sebagai Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh persyarikatan, LAZISMU mampu menghimpun dana ZIS terbesar di Indonesia. Dapat dilihat dari tahun 2010 LAZISMU mampu menghimpun dana ZIS sebesar Rp 5.403.530.898,00, pada tahun Rp 8.565.285.200,00 dan di tahun 2013 perolehan zakat berkisar Rp 6.161.024.726,00. Peningkatan penghimpunan dana ZIS ini dipengaruhi oleh bertambahnya jaringan kerja LAZISMU dan program-program inovatif yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun 2014 total penghimpunan dana ZIS mencapai Rp 59.790.930.569, sedangkan di tahun 2015 dana ZIS yang dihimpun mencapai angka Rp 54.127.188.051. Pada tahun 2016, ZIS

terkumpul sebanyak Rp 85.716.536.953, kemudian di tahun 2018 LAZISMU mampu menghimpun dana ZIS sebesar Rp 120.745.382.637 dengan total muzaki 3.667 orang 22 perusahaan, untuk digital fundraising melalui media elektronik tercatat ada 255 donasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kenaikan rata-rata ZIS setiap tahun sejak 2010-2018 adalah berkisar 25 persen (Zakat Outlook Lazismu 2017, laporan tahunan 2018 Lazismu).

LAZISMU dengan slogan memberi untuk Negeri merupakan Lembaga Zakat tingkat Nasional yang menghimpun dana ZISKA (Zakat, infak, Shadaqah dan Dana Sosial dan Keagamaan lainnya) dari dalam persyarikatan muhammadiyah maupun dari luar persyarikatan muhammadiyah, yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang inovatif serta pendayagunaan dana zakat secara produktif.

LAZISMU berdiri pada tahun 2002 yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah, kemudian LAZISMU memperoleh SK Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Kemudian setelah diberlakukannya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015 LAZISMU memperoleh kembali SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 yaitu sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional (<https://www.lazismudiy.or.id>).

LAZISMU merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang dikelola oleh persyarikatan Muhammadiyah dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di

bidang penghimpunan dana ZISKA-nya. Hal ini di buktikan dengan penghargaan yang diraih LAZISMU dalam acara BAZNAZ award tahun 2018 dalam kategori Laznas dengan pertumbuhan penghimpunan dana ZIS terbaik se-Indonesia. Pada tahun 2018 Lazismu mampu mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp 120.745.382.637, dari LAZISMU Pusat dan yang berada di daerah-daerah. Dalam acara tersebut Direktur Lazismu mengungkapkan bahwa penghargaan yang diraih LAZISMU tidak terlepas dari usaha keras yang dilakukan seluruh pegawai LAZISMU, baik dari tingkat pusat hingga yang berada di tingkat daerah. Meskipun LAZISMU sudah membuktikan sebagai Laznas terbaik di bidang penghimpunan dana ZIS se-Indonesia, hal itu lantas tidak membuat LAZISMU puas.

Menurut Hilman Latief Masih banyak hal yang perlu diperbaiki oleh LAZISMU seperti, profesionalitas, akuntabilitas dan disiplin di seluruh Internal LAZISMU baik ditingkat daerah maupun pusat, demi terwujudnya Lembaga Amil Zakat yang transparan, professional, sinergi dan berkemajuan. Saat ini LAZISMU telah hadir di 23 wilayah di seluruh pelosok Indonesia, hal ini diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana ZIS diseluruh Indonesia dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta untuk meningkatkan kemampuan ekonomi di bidang usaha-usaha yang produktif sehingga zakat produktif dapat terealisasi (<https://www.lazismu.org>).

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi dana filantropi yang sangat besar, hal ini seharusnya mampu untuk dikelola dengan baik, dari segi operasional, *fundrising*, pendistribusian hingga sampai

kepengawasan, dan kepatuhan syariahnya. Kesesuaian operasional hingga pelaporan hasil penghimpunan dan pendistribusian lembaga fillantropi Islam khususnya LAZISMU Pusat harus sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Kemudian dalam memenuhi standar *Good Corporate Governance*, LAZISMU diawasi oleh Badan Pengawas dan Dewan Syariah yang bertujuan untuk mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi seluruh kegiatan operasional LAZISMU. Hal ini sejalan dengan PP No 14 Tahun 2014 pada pasal 57 bahwasannya setiap Lembaga Filantropi Islam harus memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam kegiatan operasionalnya (Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Lazismu).

Badan Pengawas dan Dewan Syariah merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan dan prinsip syariah dalam kegiatan operasional di LAZISMU Pusat. Pengertian lain menyebutkan bahwa, Badan Pengawas dan Dewan Syariah adalah suatu badan ataupun dewan yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga filantropi dalam melakukan penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaannya agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa LAZISMU Pusat mengadopsi dua model pengawasan atau dua lembaga dalam mengawasi kegiatan operasionalnya, yaitu Badan Pengawas dan Dewan Syariah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 jika setiap LAZ harus memiliki Dewan Pengawas Syariah saja, BAZNAZ atau LAZ lain hanya menggunakan satu model kepengawasan yaitu Dewan Pengawas Syariah saja, sejauh ini jika dilihat keduanya memang memiliki integritas dan

keunggulan masing-masing, namun Lembaga Amil Zakat di Indonesia ini memerlukan inovasi baru terkait pengelolaan, pendistribusian hingga sampai kepengawasannya. Sehingga dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat akan lebih maksimal, kemudian citra dan kredibilitas dari lembaga filantropi Islam di Indonesia tetap terjaga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya umat muslim untuk terus menyalurkan zakat, infaq dan shadaqoh di Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, yang kemudian dapat dialokasikan untuk mendorong Indonesia dalam masalah ketimpangan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rulian (2014:32), menyimpulkan bahwa muzaki lebih memilih membayarkan zakatnya langsung ke mustahik daripada melalui Lembaga Amil Zakat atau Organisasi Pengumpul zakat, salah satu alasannya yaitu terkait pendapatan, *reability* dan citra lembaga yang menjadi faktor mengapa muzaki lebih cenderung membayarkan zakatnya langsung ke mustahik, masjid, ataupun panitia Amil bentukan masyarakat. Hal ini menyebabkan penerimaan zakat menjadi tidak terdata secara valid dan pendistribusiannya belum tepat sasaran, belum lagi BAZ atau LAZ yang belum mampu melaporkan penerimaan dan distribusi zakat secara *publish*.

Melihat dari potensi dana zakat, infaq dan shadaqah yang sangat besar di Indonesia dan masih kurangnya pengawasan distribusi dana ZIS (*outstanding ZIS funds*), Sistem Pengendalian Intern (SPI), Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Sistem dan Mekanisme Pemeriksaan (*auditing*), serta mekanisme akuntabilitas (*accountability*), seharusnya Peran dan fungsi Badan Pengawas dan Dewan Syariah

betul-betul dioptimalkan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*, dan untuk menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Filantropi Islam (Nikmatuniayah, 2014:499).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Badan Pengawas dan Dewan Syariah Dalam Penguatan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Pada Lembaga Filantropi Islam (Studi Kasus Pada Lazismu Pusat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Pengawas dan Dewan Syariah dalam penguatan tata kelola (*Good Corporate Governance*) pada kinerja keuangan dan kepatuhan prinsip-prinsip syariah Lazismu Pusat?
2. Bagaimana implementasi sistem kontrol yang diterapkan Badan Pengawas dan Dewan Syariah terhadap kinerja Lazismu Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencari jawaban dalam suatu permasalahan pada objek yang akan diteliti, maka peneliti menyimpulkan beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui secara jelas peran Badan Pengawas dan Dewan Syariah dalam penguatan tata kelola (*Good Corporate Governance*) pada kinerja keuangan dan kepatuhan prinsip-prinsip Syariah LAZISMU Pusat.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem kontrol/mechanisme yang diterapkan Badan Pengawas dan Dewan Syariah terhadap kinerja LAZISMU Pusat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, memberikan sumbangsih pemikiran terkait peran Badan Pengawas dan Dewan Syariah dalam mewujudkan penguatan tata kelola (*Good Corporate Governance*) di LAZISMU Pusat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini digunakan untuk memperkaya wawasan serta pemahaman mengenai peran Badan Pengawas dan Dewan Sayriah dalam mewujudkan penguatan tata kelola (*Good Corporate Governance*) di LAZISMU Pusat.

- b. Bagi Instansi/Lembaga

Penelitian ini digunakan untuk instansi/lembaga terkait, agar lebih memperhatikan lagi terkait pengawasan dan kesesuaian prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya, baik dalam kinerja keuangan maupun dalam hal penyaluran, penghimpunan zakat, infak dan sedekah, serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Badan Pengawas dan Dewan Syariah dalam meningkatkan penguatan tata kelola (*Good Corporate Governance*) di LAZISMU Pusat.